



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/726/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan penurunan *stunting* dengan melibatkan kontribusi dan peran serta semua pihak, termasuk Orang Tua Asuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, untuk mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING), perlu dibentuk Tim Pengendali GENTING Tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Peran dan tanggungjawab Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan promosi dan kerjasama dengan Mitra *Pentahelix* tingkat kabupaten;
 - b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
 - c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
 - d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
 - e. melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING; dan
 - f. memberikan umpan balik kepada orang tua asuh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 23 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/ 726/2025
TANGGAL : 23 MEI 2025

**SUSUNAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

- 1. Pelindung : Bupati Polewali Mandar
- 2. Pengarah : FORKOPIMDA
- 3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- 4. Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5. Wakil Ketua : Dr. Hj. A. Emy Purnama, MMR, DPDK
- 6. Sekretariat : Wahyudi Machdur, S.IP., M.Tr.AP
- 7. Pelaksana Kegiatan :
 - a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga : Lilis, S.IP., M.Si
 - b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix : Nurlaelah, S.Pd
 - c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran : Sukmawati Mahmud, S.P, MM
 - d. Bidang Pelaporan : Abd. Rahman, S.Pd, MM
 - e. Bidang Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi : Bau Makriamani, S.Sos, MM

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007